



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH YANG DILAKSANAKAN  
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN AIR BERSIH PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air bersih, perlu adanya usaha untuk menjamin terciptanya kesinambungan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
  - b. bahwa agar pelayanan optimal kepada masyarakat, perlu menetapkan ketentuan pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara berdasarkan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih Yang Dilaksanakan Oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6405);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 864);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 190);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN AIR BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Kayong Utara yang dipimpin oleh Camat.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Bersih yang selanjutnya disingkat UPT PAB adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas.
8. Sistem Penyediaan Air Bersih yang selanjutnya disingkat SPAB adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air bersih.
9. Pengelolaan SPAB adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAB terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

10. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAB sesuai dengan standar teknis.
11. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAB.
12. Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana dan sarana air bersih dapat diandalkan kelangsungannya.
13. Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAB seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
14. Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAB yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
15. SPAB Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAB JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Bersih yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
16. SPAB Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAB BJP merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Bersih yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
17. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Bersih dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan unsur wajib Pemerintah Daerah yang diperoleh masyarakat.

## Pasal 2

SPAB diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas kelestarian;
- c. asas keseimbangan;
- d. asas kemanfaatan umum;
- e. asas keterpaduan dan keserasian;

- f. asas keberlanjutan,
- g. asas keadilan;
- h. asas kemandirian; dan
- i. asas transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 3

SPAB bertujuan untuk:

- a. tersedianya pelayanan air bersih untuk memenuhi hak rakyat atas air bersih;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air bersih yang berkualitas;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan UPT PAB; dan
- d. tercapainya pengelolaan air bersih yang efektif dan efisien untuk menjamin terciptanya kesinambungan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

## BAB II

### SPAB JP dan SPAB BJP

#### Pasal 4

- (1) Jenis SPAB meliputi:
  - a. SPAB JP; dan
  - b. SPAB BJP.
- (2) SPAB JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air bersih yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air bersih.
- (3) SPAB BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman air bersih pada penyediaan air bersih yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan.
- (4) SPAB JP dan SPAB BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN SPAB

Bagian Kesatu  
Pelaksana SPAB

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPAB dilakukan oleh UPT PAB pada Dinas untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan air bersih;
  - b. penyusunan prosedur operasional standar pengelolaan SPAB;
  - c. penyampaian laporan pengelolaan SPAB kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan SPAB.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAB, UPT PAB berhak:

- a. mempunyai anggaran pembiayaan pengelolaan pelayanan air bersih;
- b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan biaya retribusi;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- d. memperoleh kuantitas air baku secara kontiniu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- e. mengatur sistem pelayanan air bersih sesuai dengan kapasitas/debit air bersih yang tersedia;
- f. melakukan pemeriksaan atas jaringan pipa air bersih yang berada didalam tempat tinggal, bangunan atau lingkungan pelanggan;
- g. membongkar rangkaian pipa dan/atau peralatan yang dipasang oleh pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. melakukan pemutusan sementara atau pemutusan permanen sambungan air bersih terhadap pelanggan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan; dan
- i. menggugat masyarakat dan/atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasana, serta melakukan tindakan pidana pencurian air bersih.

#### Pasal 7

Dalam penyelenggaraan SPAB, UPT PAB berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelayanan air bersih yang memenuhi syarat:
  - 1. kualitas;
  - 2. kuantitas; dan
  - 3. kontinuitas sesuai dengan kemampuan dan kapasitas/debit air yang tersedia.
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan air bersih kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memperbaiki rangkaian jaringan pipa dan aksesoris pipa sarana air bersih yang rusak;
- d. membantu pelanggan atau konsumen dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air bersih;
- f. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan air bersih kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat;
- h. menerima pengaduan dari pelanggan atau konsumen tentang pelayanan air bersih; dan
- i. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.



Bagian Kedua  
Pengelolaan SPAB

Pasal 8

- (1) Pengelolaan SPAB dilaksanakan apabila sarana dan prasarana SPAB yang telah terbangun siap untuk dioperasikan.
- (2) Pengelolaan SPAB dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air bersih, akses terhadap pelayanan air bersih dan terpenuhinya kebutuhan pokok air bersih sehari-hari bagi masyarakat.
- (3) Pengelolaan SPAB oleh UPT PAB dilakukan setelah dilakukan proses serah terima dari pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAB.
- (4) Serah terima kegiatan pengembangan SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan:
  - a. pengujian keberfungsian dari pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana air bersih; dan
  - b. melampirkan dokumen gambar nyata pelaksanaan (*as built drawing*) dan pedoman pengoperasian/pemeliharaan.
- (5) Pengelolaan SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan SPAB khususnya terhadap SPAB JP diselenggarakan dengan teknis pengoperasian:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan.
- (2) Pengoperasian unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
  - a. jumlah air baku yang disadap tidak boleh melebihi izin pengambilan air baku dan sesuai jumlah yang direncanakan menurut tahapan perencanaan;
  - b. apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan, maka air yang disadap harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih ada sisa untuk pemeliharaan lingkungan di hilir sumber; dan

- c. penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap debit dan kualitas air baku.
- (3) Pengoperasian unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. tujuan pengoperasian unit produksi adalah mengolah air baku sesuai dengan debit yang direncanakan, sampai menjadi air bersih yang memenuhi syarat kualitas, sehingga siap didistribusikan; dan
  - b. kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan proses pengolahan.
- (4) Pengoperasian unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. tujuan pengoperasian unit distribusi adalah untuk mengalirkan air hasil pengolahan ke seluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan, sehingga standar pelayanan berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai; dan
  - b. kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan unit distribusi.
- (5) Pengoperasian unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan terhadap kegiatan pelayanan untuk:
- a. domestik, yang meliputi:
    - 1. sambungan rumah;
    - 2. sambungan halaman;
    - 3. hidran umum; dan
    - 4. terminal air.
  - b. non domestik, yang meliputi:
    - 1. industri kecil;
    - 2. industri besar;
    - 3. restoran;
    - 4. hotel;
    - 5. perkantoran;
    - 6. rumah sakit; dan
    - 7. hidran kebakaran.

Bagian Ketiga  
Pemeliharaan SPAB

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan SPAB bertujuan untuk menjamin pelayanan air bersih kepada masyarakat yang berkesinambungan.
- (2) Pemeliharaan SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin dan
  - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan merupakan pembiayaan habis pakai guna menjaga usia pakai unit SPAB tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan-kegiatan pemeliharaan unit air baku;
  - b. unit produksi dan jaringan;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah pemeliharaan yang dilakukan secara periodik dan memerlukan biaya tambahan untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPAB.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan waktu yang lebih panjang dalam periode:
  - a. bulanan;
  - b. triwulan; atau
  - c. tahunan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi dan jaringan transmisi;

- c. unit distribusi; dan
- d. unit pelayanan beserta komponennya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Perbaikan SPAB

Pasal 13

- (1) Perbaikan SPAB dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
  - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasana SPAB terbangun; atau
  - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAB terbangun.

Pasal 14

- (1) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah perbaikan unit tertentu SPAB agar berfungsi sesuai dengan ketentuan yang direncanakan.
- (2) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi dan jaringan transmisi;
  - c. unit distribusi; dan
  - d. unit pelayanan,mengalami penurunan fungsi dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.

Pasal 15

- (1) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi penggantian salah satu atau seluruh unit SPAB agar berfungsi secara normal.

- (2) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit air baku, unit produksi dan jaringan transmisi, unit distribusi, serta unit pelayanan mengalami penurunan fungsi dan/atau sudah melebihi umur teknis.

#### Pasal 16

- (1) Perbaikan dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan air bersih kepada masyarakat oleh pengelola SPAB.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan air bersih kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian sementara pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola atau pelaksana SPAB melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat paling lambat sehari sebelum penghentian pelayanan paling lama 3 (tiga) hari.

### BAB IV

#### PELAYANAN AIR BERSIH

##### Bagian Kesatu

##### Pemasangan Sambungan Rumah

#### Pasal 17

- (1) Pemasangan sambungan baru dilakukan oleh pihak UPT PAB.
- (2) Calon pelanggan melalui proses pendaftaran mengajukan permohonan sambungan baru dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UPT PAB.

##### Bagian Kedua

##### Perizinan Sambungan Rumah Baru

#### Pasal 18

- (1) Setiap sambungan baru harus mendapat izin tertulis dari Dinas/UPT PAB.
- (2) Surat izin sambungan baru dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan.

### Pasal 19

Dinas/UPT PAB dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan air bersih yang mengakibatkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan air bersih tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

### Bagian Ketiga

### Pelayanan Air Bersih Dengan Truk Tangki

### Pasal 20

- (1) Pelayanan air bersih dengan truk tangki hanya melayani wilayah pelayanan UPT PAB sesuai dengan kemampuan atau aksesibilitas UPT PAB.
- (2) Pelayanan air bersih dengan truk tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengisian terminal air atau bak penampung air yang telah disediakan dan digunakan secara komunal.
- (3) Selain dipergunakan untuk pengisian terminal air atau bak penampung air yang telah disediakan dan digunakan secara komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan air bersih dengan truk tangki ditujukan kepada pelanggan UPT PAB yang mengalami gangguan pengaliran air.
- (4) Dalam hal pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelanggan menyampaikan surat permohonan dan menyediakan bak penampung air di depan rumah masing-masing.

## BAB V

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 21

- (1) Pelanggan berhak untuk:
  - a. memperoleh pelayanan air bersih yang memenuhi syarat:
    1. kualitas,
    2. kuantitas, dan
    3. kontinuitas sesuai kemampuan dan kapasitas debit air yang tersedia;
  - b. membuat pengaduan atas pelayanan air bersih dan mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; dan

- c. mendapatkan informasi tentang kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

(2) Pelanggan mempunyai kewajiban:

- a. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan air bersih;
- b. melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan jaringan pipa dan aksesoris pipa sarana air bersih;
- c. melaporkan kepada Dinas/UPT PAB atau aparat lainnya apabila mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap rangkaian kerusakan jaringan pipa dan aksesoris pipa sarana air bersih;
- d. menggunakan air seperlunya dan menutup kran dalam rumah dengan baik bila air tidak diperlukan;
- e. memperhatikan instalasi pipa dalam rumah agar dampak kebocoran dapat dihindari;
- f. menghemat penggunaan air bersih;
- g. pelanggan diharapkan memiliki bak penampungan air untuk menanggulangi bila ada gangguan pengaliran air bersih; dan
- h. apabila dikehendaki, pelanggan dapat berhenti berlangganan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pelanggan atau pengguna jasa layanan air bersih dilarang:

- a. menyadap air bersih yang ada dalam jaringan pipa transmisi dan disrtribusi, reservoir air bersih tanpa izin dari Dinas/UPT PAB; dan
- b. merusak sarana dan prasarana air baku dan air bersih, seperti jaringan pipa transmisi, disrtribusi, reservoir, instalasi pengolahan, pompa-pompa dan kantor serta perlengkapan lainnya.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN DAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPAB dilakukan untuk membiayai pengembangan dan pengelolaan SPAB.

- (2) Sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan SPAB berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Retribusi

#### Pasal 23

- (1) Retribusi air bersih merupakan biaya jasa pelayanan air bersih yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air bersih yang diberikan oleh UPT PAB.
- (2) Perhitungan dan penetapan retribusi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan retribusi jasa pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi Daerah.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan SPAB dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksana SPAB.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air bersih;
  - b. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan SPAB.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih sementara tanggung jawab penyelenggaraan SPAB dalam hal pelaksana SPAB di Daerah belum mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan SPAB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pengawasan penyelenggaraan SPAB dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui Dinas.
- (5) Bupati wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (6) Pelaksana SPAB wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
- (7) Pengawasan penyelenggaraan SPAB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan SPAB dapat terus dilaksanakan oleh UPT PAB pada Dinas sampai dengan beroperasinya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi dan/atau ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi; dan
- b. dalam hal masih terdapat wilayah atau area di Daerah yang belum bisa dilayani dan/atau dijangkau oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kayong Abadi, UPT PAB pada Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan SPAB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 46

